

**IMPLEMENTATION OF DUTIES AND FUNCTIONS OF VILLAGE CONSULTANCY
AGENCY IN SUPERVISION OF VILLAGE GOVERNANCE IMPLEMENTATION
IMPLEMENTASI TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM
PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
[Studi Di Desa Kejapanan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan]**

Oleh:

Selvi Rahmawanti

Ahmad Riyadh UB, SH., M.Si., Ph. D

Program Studi Administrasi Publik

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Januari 2023

LATAR BELAKANG

Desa adalah sebuah entitas sosial yang memiliki tradisi atau prana sosial dan kelengkapan budaya asli serta merupakan sebuah sistem sosial yang kemudian berkembang menjadi pemerintahan yang demokratis. Dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia, daerah Indonesia dibagi atas daerah-daerah besar dan kecil dengan bentuk dan susunan tingkatan pemerintahan terendah adalah desa.



Lembaga yang bertugas dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD). BPD mempunyai tiga fungsi yaitu pertama, membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; kedua, menampung serta menyalurkan aspirasi dari masyarakat desa; dan ketiga, melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Dapat diketahui bahwa BPD merupakan mitra Pemerintah Desa yang solid dalam tujuan mensejahterakan masyarakat desa. Metode penyerapan aspirasi yang dilakukan BPD yaitu dengan mengadakan forum rapat atau musyawarah desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa sebagai unsur penyelenggara desa. Keberadaan BPD dalam pemerintahan desa adalah bukti keterlibatan masyarakat dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan



Sesuai dengan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Pasal 61, Badan Permusyawaratan Desa adalah suatu badan yang mewujudkan demokratis yang dilakukan didalam fungsinya untuk membantu masyarakat sebagai tempat untuk menyampaikan aspirasinya, melakukan fungsinya juga yaitu melakukan dan mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan tugas kepala desa, dan juga Badan Permusyawaratan Desa membahas peraturan dengan kepala desa untuk dijadikan Perdes.



TABEL DATA BPNT

1

Data Perkembangan Jumlah Anggaran APBDesa di Desa Kejaman Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan 2020-2021

NO	TAHUN	JUMLAH Anggaran
1.	2020	Rp.1.033.538.000
2.	2021	Rp.1.161.107.000

Sumber : Diolah Pemerintahan Desa Kejaman (2022)

2

Perkembangan Anggaran Pembangunan Fisik di Desa Kejaman Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan tahun 2020-2021

NO	TAHUN	JUMLAH Anggaran
1.	2020	Rp.75.000.000
2.	2021	Rp.200.090.000

Sumber : Diolah Pemerintahan Desa Kejaman (2021)



RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Implementasi Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Kejapanan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan ?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat Implementasi Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Kejapanan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan ?

TUJUAN PENELITIAN



1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Kejapanan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Apa saja faktor pendukung dan penghambat Implementasi Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Kejapanan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan.

JENIS PENELITIAN



Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif

TEKNIK PENGUMPULAN INFORMASI PENELITIAN



Teknik penentuan informan menggunakan teknik *purposive sampling* dengan sasaran informan Kepala Desa Kejapanan, dan Masyarakat Desa Kejapanan selaku informan sebagai key informan Ketua Badan Permusyawaratan Desa Kejapanan Kecamatan Krembng Kabupaten Pasuruan.

PEMBAHASAN

1

Komunikasi implementasi kebijakan kejelasan, yaitu bahwa petunjuk-petunjuk pelaksanaan kebijakan tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana kebijakan, tetapi komunikasi tersebut harus jelas. Faktor ketiga yang mendukung implementasi kebijakan adalah konsistensi, yaitu jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas. Komunikasi pelaksanaan Implementasi Tugas dan Fungsi Badan Permasyarakatan Desa di Desa Kejapanan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan.

Sumber Daya, yang dilakukan Badan Permasyarakatan Desa Kejapanan dapat dilihat dari berbagai aspek yang meliputi kemampuan serta keterampilan dalam menjalankan pekerjaannya.

2

3

Disposisi, Pemahaman tentang tugas dan fungsi BPD dalam membahas serta menyepakati rancangan peraturan desa saling berkoordinasi antar lembaga pemerintah desa dan selalu melihat kebutuhan dan pandangan masyarakat desa. tentang komitmen pihak BPD selalu berupaya untuk meyakinkan ke masyarakat terkait tentang pentingnya tugas dan fungsi BPD di kalangan masyarakat itu sendiri supaya masyarakat bisa menyuatkan aspirasi terkait dengan tugas fungsi BPD itu sendiri. Oleh karena itu pihak Ketua BPD selalu turun ke pemukiman masyarakat untuk mensosialisasikan tentang terkait pentingnya fungsi BPD agar masyarakat bisa paham betul fungsi BPD yang sudah disahkan oleh masyarakat sesuai dengan kesepakatan Bersama masyarakat desa Kejapanan.

Struktur birokrasi, Dapat dijelaskan bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) Tugas dan fungsi BPD di Desa Kejapanan adalah melalui sosialisasi dengan kepala Desa yang dilakukan pada saat pembagian rapat bersma masyarakat Desa. Selain itu kemampuan sumber daya pada BPD atau guru dipilih oleh masyarakat yang bertanggung jawab untuk membantu masyarakat Desa Kejapanan .

4

KESIMPULAN

1. Melihat kondisi yang ada dilapangan mengenai cara sosialisasi yang dilakukan oleh BPD Desa di Kejapanan sangat minim yakni hanya melalui pertemuan-pertemuan orang tertentu saja, tokoh masyarakat tapi tidak meyampaikannya langsung dengan melakukan penyuluhan kepada masyarakat sehingga proses komunikasi tidak berjalan secara maksimal sehingga sasaran dari implementasi tersebut belum tersosialissikan secara baik dan maksimal.
2. tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan desa yang bersifat kompleks atau saling berhubungan dengan pihak stakeholder pelaksana menuntut adanya kerjasama banyak pihak, ketika strukur birokrasi tidak kondusif terhadap Implementasi tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa.

SARAN

1. Untuk Anggota Badan Permusyawaratan Desa Hendaknya bisa berkomunikasi dengan baik dengan Kepala Desa maupun Masyarakat Desa dan harusnya anggota Badan Permusyawaratan Desa selalu menghadiri ketika adanya rapat Desa.
2. Lebih banyak melakukan pendekatan kepada masyarakat desa untuk melakukan sosialisasi dan melakukan komunikasi dengan baik kepada masyarakat yang Maka seharusnya BPD selalu ikut serta dan datang pada saat Desa melaukan membangun dan ikut serta membantu Kepala Desa dalam menjalankan pembangunan desa sesuai dengan Tugas dan fungsi Badan permusyawaratan Desa dan hendaknya didukung sarana dan prasaran yang memadai di di Desa Kejapanan utuk membangun kemajuan Desa Kejapanan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan.

